

## BAB II

### PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

#### A. PERKAWINAN

##### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *Nikāḥ*.<sup>1</sup> Kata *Nikāḥ* berasal dari bahasa Arab yang merupakan maṣḍar atau asal dari kata kerja . Sinonimnya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan.<sup>2</sup>

Sedangkan An-Nikāḥ menurut pengertian bahasa adalah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata *Nikāḥ* tersebut dalam pengertian persetubuhan dan akad.<sup>3</sup> Menurut ilmu fiqh, *nikāḥ* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 7

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, h. 10

<sup>3</sup> As-Shan’ani, Subulussalam *jilid 3*, Terj. Abu Bakar Muhammad, h.393

hubungan seksual dengan memakai lafazh *nikāḥ* atau *tazwīj*.<sup>4</sup> Kata *nakaḥa* banyak terdapat dalam al-Qur’ān seperti dalam surat An-Nisā’ ayat 3:

{ ٣ :      }

*Artinya :*

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*<sup>5</sup>

Demikian pula banyak terdapat kata *zawaja* dalam al-Qur’ān seperti dalam surat al-Aḥzāb ayat 37 :

{ ٣٧ :      } ...

*Artinya :*

*“...Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka...”*<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut :

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh...*, h. 11

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-Qur’ān dan terjemahannya*, h. 115

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 673

*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>*

Di samping definisi yang diberikan oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi tersebut, namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut :

*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizān untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>8</sup>*

## 2. Hukum Perkawinan

Dalam istilah hukum syarī'at, perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.<sup>9</sup>

Berdasarkan naṣ-naṣ, baik al-Qur'ān maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan.<sup>10</sup> Namun, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 14

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, h. 128

<sup>9</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat para ulama*, h. 3

<sup>10</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh...*, h. 18

a. Wajib

Perkawinan menjadi wajib bagi yang memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisik), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah. Ini mengingatkan bahwa menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya. Sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah.<sup>11</sup>

b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak melangsungkan perkawinan tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum sunnah tersebut ialah anjuran al-Qur'an seperti yang tersebut dalam surat an-Nūr ayat 32 dan hadis nabi yang diriwayatkan Bukhāri dan Muslim dari 'Abdullāh bin Mas'ūd yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan.<sup>12</sup>

c. Haram

Perkawinan hukumnya menjadi haram, apabila seseorang yang mengawini seorang wanita hanya dengan maksud menganiayanya atau

---

<sup>11</sup> Muhammad bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis...*, h. 4

<sup>12</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh...*, h. 19-20

memperoloknya. Demikian juga apabila seorang wanita atau pria yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami atau istri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita atau karena penyakitnya itu menyebabkan tidak bisa mencapai tujuan perkawinan itu.<sup>13</sup>

d. Makruh

Pernikahan menjadi makruh (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat nafkah lahiriyah maupun yang tidak memiliki hasrat atau kemampuan seksual. Sementara dari pihak perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan dari calon suami.<sup>14</sup>

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi

---

<sup>13</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, h. 21

<sup>14</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis...*, h. 6

kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.<sup>15</sup>

### 3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu Sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Hal ini kita temukan dalam Surat Yāsīn ayat 36 :

{ ٣٦ : }

*Artinya :*

*Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*<sup>16</sup>

Manusia mempunyai status yang lebih tinggi dari makhluk Tuhan yang lain. Manusia diharuskan melatih diri dan jiwa mereka dengan mencari ilmu, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan berperilaku terpuji. Karena itu, tujuan sebuah perkawinan bagi orang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek dan menjauhkan diri dari dosa.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Abd. Rahman Ghazāly, *Fiqh...*, h. 21

<sup>16</sup> Depag RI, *Al-Qur'ān...*, h. 710

<sup>17</sup> Ibrāhīm Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri*, h. 19

Tujuan perkawinan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :<sup>18</sup>

**a. Aspek Agama (Ibadah)**

- 1) Perkawinan merupakan pertalian yang teguh antara suami istri dan turunan, pertalian yang erat dalam hidup dan perpaduan yang suci dan kebiasaan yang bermutu tinggi dalam memperkembangbiakkan kehidupan merupakan manusia sebagai karunia Tuhan.
- 2) Perkawinan merupakan salah satu sunnah pada Nabi, dan mereka dijadikan tauladan dalam kehidupan.
- 3) Perkawinan mendatangkan rezeki dan menghilangkan kesulitan-kesulitan.
- 4) Istri merupakan harta atau perhiasan yang paling baik.

**b. Aspek Sosial**

- 1) Memberikan perlindungan kepada kaum wanita yang secara fisik lemah. Karena setelah adanya sebuah perkawinan, ia mendapat perlindungan dari suami, baik masalah nafkah atau gangguan orang lain.
- 2) Mendatangkan *sakīnah* (ketentraman batin), menimbulkan *mawaddah* dan *maḥabbah* (cinta kasih) serta *rahmah* (kasih sayang) antara suami istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga.

---

<sup>18</sup> Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 43-46

- 3) Memelihara kerukunan hidup berumah tangga dan keturunan, sehingga terciptanya stabilitas keluarga dan masyarakat, tolong-menolong menyelesaikan masalah, dan berbagi rasa dalam hal senang dan duka.

**c. Aspek Hukum**

Perkawinan sebagai akad, yaitu perikatan dan perjanjian yang luhur antara suami istri untuk membina rumah tangga bahagia. Sebagai ikatan dan perjanjian, kedua belah pihak terikat dengan janji yang dibuatnya. Karena itu, dengan akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Sebagai unit terkecil dari masyarakat, juga akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan anak dengan orang tuanya. Sebagai ikatan yang luhur dan kuat, dijelaskan dalam Surat an-Nisā' ayat 21 :

{ ٢١ :    }

*Artinya :*

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>19</sup>*

---

<sup>19</sup> Depag RI, *Al-Qur'ān...*, h. 120



## B. BATAS MINIMUM USIA PERKAWINAN

### 1. Batas umur menurut Hukum Islam

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis.<sup>20</sup>

Dalam Hukum Islam batas umur untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan akad nikah harus sudah “balīg” (dewasa) dan mempunyai kecakapan sempurna, serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Yang dimaksud dengan rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>21</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari :<sup>22</sup>

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikāḥ akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

---

<sup>20</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, h. 70

<sup>21</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh...*, h. 45

<sup>22</sup> Ibid, h. 46

3) Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikāḥ akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikāḥ tersebut.

4) Şigat akad nikāḥ

Yaitu ijāb qabūl yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon mempelai pria.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>23</sup> Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat-syarat perkawinan dalam hukum Islam mengikuti rukun-rukunya, yaitu :

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :

- Beragama islam
- Laki-laki
- Jelas orangnya
- Dapat memberikan persetujuannya
- Tidak terdapat halangan perkawinan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h.46

2. Calon mempelai wanita syarat-syaratnya :
  - Beragama islam, maupun ahli kitab
  - Perempuan
  - Jelas orangnya
  - Dapat dimintai persetujuannya
  - Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya :
  - Laki-laki
  - Dewasa
  - Mempunyai hak perwalian
  - Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya :
  - Minimal dua orang laki-laki
  - Hadir dalam ijāb qabūl
  - Dapat mengerti maksud akad
  - Islam
  - Dewasa
5. Ijāb qabūl, syarat-syaratnya :
  - Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

- Menggunaka kata-kata *nikāh*, *tazwīj* atau terjemahan dari kata *nikāh* atau *tazwīj*
- Antara *ijāb* dan *qabūl* bersambungan
- Antara *ijāb* dan *qabūl* jelas maksudnya
- Orang yang terkait dalam *ijāb* dan *qabūl* tidak sedang dalam *iḥram*
- Majelis *ijāb qabūl* harus dihadiri minimal empat orang, yaitu mempelai pria atau wakilnya, wali dari pihak mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi

Di samping itu dilihat dari salah satu tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah membentuk rumah tangga yang damai, tentram, dan kekal, maka hal ini tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan belum dewasa atau cukup umur dan matang jiwanya.<sup>24</sup>

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk dalam al-Qur'an atau hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun terdapat ayat al-Qur'an yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisā' ayat 6 :

{ ٦ :      }

*Artinya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin".*<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid, h. 71

<sup>25</sup> Depag RI, *Al-Qur'an...*, h. 115

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa perkawinan itu mempunyai batas umur, dan batas umur itu adalah baligh.

Kemampuan juga diperlukan dalam melaksanakan perkawinan. Sesuai dengan hadīs Nabi SAW :

(            ) .

*Wahai sekalian remaja putra! Siapa diantaramu yang sudah mampu bersetubuh, maka berkeluargalah. Karena dia lebih mengurangi pandangan bersyahwat dan lebih menjaga kemaluan. Tapi barangsiapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu seolah-olah ia mengebiri dirinya.<sup>26</sup>*

Ada seperti persyaratan dalam hadīs Nabi ini untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan dan persiapan untuk sebuah perkawinan. Kemampuan dan persiapan untuk melaksanakan perkawinan ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.

Dalam sebuah perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami isteri. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Imām Muslim, *Shohīh Muslim Juz 1*, h.638

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 68

## 2. Batas umur menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tentang batas umur perkawinan di Indonesia, jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut :

*Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>28</sup>*

Ketentuan batas umur ini juga seperti yang disebutkan dalam PERMENAG RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalam pasal 8 yang menyebutkan :

*Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang isteri belum mencapai umur 16 tahun, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.<sup>29</sup>*

---

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Islam, h. 133

<sup>29</sup> PERMENAG RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, h. 5

Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan pada orangnya yang diatur dalam pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :<sup>30</sup>

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang/ lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Perkawinan, h. 17-18

permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Hal-hal yang disebutkan di atas memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan, budaya, dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya.<sup>31</sup>

Jadi, ukuran kedewasaan dalam perkawinan berhubungan erat dengan kematangan akal, dan kemampuan jasmani dan rohani. Baik bagi pria maupun wanita yang akan melaksanakan perkawinan.

## C. DISPENSASI PERKAWINAN

### 1. Pengertian Dispensasi Kawin

Menurut Sudarsono, Dispensasi artinya pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 68

<sup>32</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 102



Dispensasi yang dimaksud disini adalah Dispensasi Kawin yaitu pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama terhadap perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai masih belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) terdapat ketentuan tentang batasan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan yaitu umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Namun, Undang-Undang Perkawinan masih memberikan kelonggaran yaitu apabila terdapat penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tercapainya perkawinan harus ada Dispensasi dari Pengadilan Agama berdasarkan permintaan orang tua kedua belah pihak. Sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adanya pengajuan dispensasi kawin dikarenakan belum terpenuhinya syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tentang batas usia minimal untuk melakukan sebuah perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk memenuhi syarat tentang ketentuan umur yang belum terpenuhi, maka diharuskan untuk mengajukan dispensasi kawin kepada

Pengadilan Agama setempat bagi para calon mempelai yang belum menbcapai batas umur minimal yang telah ditentukan.

## 2. Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin diajukan oleh para pihak atau pemohon kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing pemohon Dispensasi Kawin dibuat dalam bentuk permohonan bukan gugatan. Sebab hanya terdapat satu pihak saja yang mengajukan permohonan yang disebut sebagai pemohon dan di dalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak ada lawan.<sup>33</sup> Adapun permohonan itu antara lain meliputi :<sup>34</sup>

- a. Identitas para pihak, dalam hal permohonan Dispensasi Kawin disebut Pemohon. Identitas itu terdiri dari nama, umur, Agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pemohon (jika perlu).
- b. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan permohonan.
- c. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh Hakim.

Permohonan tersebut diajukan ke pengadilan agama setelah kehendak untuk melangsungkan perkawinan ditolak oleh pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dengan alasan belum terpenuhinya

---

<sup>33</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 190

<sup>34</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, h. 40-41

persyaratan perkawinan yaitu salah satu atau kedua calon mempelai di bawah ketentuan batas umur minimal perkawinan.

Untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, harus melalui prosedur dalam mengajukan dispensasi kawin, yaitu :

- a. Calon mempelai mendaftarkan ke KUA setempat dengan membawa beberapa persyaratan, kemudian karena kurang terpenuhi dari salah satu syarat yaitu ketentuan batas umur untuk melakukan perkawinan, maka KUA menolaknya
- b. Sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dan KHI, maka bagi orang tua atau wali calon mempelai yang masih di bawah umur berhak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat
- c. Dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, pemohon diminta beberapa persyaratan sebagai berikut :
  - 1). Permohonan izin orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur
  - 2). Akte kelahiran
  - 3). Surat keterangan dari desa
  - 4). Surat keterangan dari dokter tentang kondisi anak yang dimintakan dispensasi
  - 5). Surat keterangan asal usul
  - 6). Surat perjanjian (kalau ada)

- 7). Surat penolakan dari KUA Kecamatan
  - 8). Membayar biaya perkara
- d. Pengadilan Agama memeriksa kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan sudah lengkap, maka Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi
  - e. Setelah permohonan dispensasi diterima, maka Pengadilan Agama memanggil para pihak yang berperkara Setelah Pengadilan Agama menerima dan mempelajari permohonan itu, kemudian Pengadilan Agama menentukan hakim yang akan memimpin sidang, untuk selanjutnya melalui kepaniteraan Pengadilan Agama memanggil pemohon dan calon mempelai yang akan dimintakan Dispensasi Kawin beserta saksi-saksi untuk melaksanakan sidang.
  - f. Pengadilan Agama menyidangkan perkara yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, serta orang tua dari kedua calon mempelai
  - g. Pengadilan Agama akan meneliti, memeriksa, dan menguji terlebih dahulu atas kebenaran tentang ada tidaknya syarat-syarat untuk memperoleh Dispensasi Kawin tersebut
  - h. Setelah menyidangkan perkara, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dan sesuai dengan keadaan, serta keterangan-keterangan

para saksi, Majelis Hakim menetapkan keputusan dengan suatu penetapan, berupa :

-Menolak, atau

-Mengabulkan

- i. Apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut, maka calon mempelai dapat mendaftarkan kembali ke KUA setempat, kemudian dapat dilangsungkan suatu perkawinan. Bila Majelis Hakim menolak, maka harus menunggu sampai umur mereka boleh untuk melakukan perkawinan.

#### **D. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI**

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.<sup>35</sup>

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bab I Dasar Perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa :

*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>36</sup>*

Salah satu tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah membentuk rumah tangga yang damai, tentram, dan kekal, maka hal ini tidak mungkin

---

<sup>35</sup> Beni Ahmad Saebani, *fiqh...*, 18

<sup>36</sup> Undang-Undang Perkawinan, h. 14

tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan belum dewasa atau cukup umur dan matang jiwanya.<sup>37</sup>

Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik. Untuk itu, jangan sampai terjadi adanya perkawinan antara calon suami atau calon isteri yang masih di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur berarti tidak memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, serta memperpanjang kesempatan reproduksi pada wanita dan hamil dengan resiko tinggi.<sup>38</sup>

Karena itu, usia mempelai perlu diperhatikan ketika akan melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa :

*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan 16 tahun.*

Ketentuan batas umur ini juga disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat (1) yang didasarkan atas pertimbangan kemashlahatan keluarga dan rumah tangga dalam perkawinan.

Pembatasan usia perkawinan ini dimaksudkan agar manusia tidak meninggalkan generasi yang lemah dapat terwujud. Dan salah satu usaha itu,

---

<sup>37</sup> Soemiyati, Hukum *Perkawinan...*, h. 71

<sup>38</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata hukum*, h. 175

adalah bahwa perkawinan dilakukan hanya oleh pasangan yang sudah masak jiwa raganya.<sup>39</sup>

Jika dianalisis lebih lanjut, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dan tidak dapat dipungkiri ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk melakukan perkawinan, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi pula.<sup>40</sup>

Kendatipun demikian, pembatasan ini pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, untuk menghindari kemungkinan timbulnya muḍarat yang lebih besar, maka perkawinan tetap dapat dilangsungkan dengan izin orang tua atau dispensasi dari Pengadilan Agama.<sup>41</sup>

Dalam hukum Islam, perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan tanpa ada dispensasi kawin, hukumnya sah dan mempunyai akibat hukum antara suami isteri untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Karena dalam hukum Islam tidak ada syarat adanya dispensasi untuk sahnya sebuah perkawinan.

Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

---

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, h. 110

<sup>40</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, h. 71

<sup>41</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam...*, h.111

*Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>42</sup>*

Jadi dapat disimpulkan bahwa dispensasi dari Pengadilan Agama bagi yang masih belum cukup umur harus ada dan apabila hal tersebut tidak ada, maka perkawinannya dapat dibatalkan. Karena dispensasi merupakan salah satu persyaratan dalam Undang-Undang Perkawinan, apabila belum terpenuhi syarat tentang batas minimal melangsungkan perkawinan.

Akibat hukum lain, apabila tetap dilaksanannya perkawinan tanpa adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab IX ayat (1) huruf (b) terdapat ketentuan pidana bagi pegawai pencatat perkawinan yang tetap melaksanakan perkawinan apabila ada salah satu syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yang belum terpenuhi.

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Perkawinan, h. 25